

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari semua apa yang menjadi rumusan masalah maka dalam bab ini akan disimpulkan dari masing-masing rumusan masalah tersebut, yaitu :

1. Kebijakan hukum dalam penanganan pemberantasan perusakan hutan saat ini menurut penelitian penulis sudah ada upaya dan dalam menangani perusakan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya dan juga dalam kebijakan hukum penanganannya oleh penegak hukum belum optimal karena terkait penanganan perusakan hutan kadang masih disampingkan dan masih dianggap hal biasa dan bukan persoalan yang penting dan juga penegak hukum dalam penanganannya kadang lebih memilih yang mudah dan tidak beresiko, masih ditemukan penegak hukum yang tidak mau mencari barang bukti atau menjadikan barang hasil perusakan hutan yang sudah berwujud barang jadi seperti mebelair atau bahkan dalam bentuk rumah kayu untuk dijadikan sebagai barang bukti padahal dengan menjadikan barang tersebut sebagai barang

bukti yang bernilai tinggi bila dilelang dan untuk pengembalian aset negara tidak akan mengalami kerugian yang besar.

Kelemahan-kelemahannya yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan kehutanan saat ini, yaitu objek penegakan hukum sulit ditembus hukum, lemahnya koordinasi antar penegak hukum, masalah pembuktian, ruang lingkup tindak pidana yang masih sempit, rumusan sanksi pidana, subjek atau pelaku tindak pidana, proses penyitaan, ganti kerugian ekologis dan proses peradilan.

2. Kebijakan hukum dalam penanganan pemberantasan perusakan hutan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan kehutanan belum berbasis nilai keadilan, alasannya yaitu : Masih Tebang Pilih, Masih Berpihak Kepada Pemodal ,Pasal Sajam atau Alat , Barang Bukti , dan Sumber Daya Manusia Dari sumber daya manusia pihak petugasnya sendiri yaitu Polhut (Polisi Hutan), polter yang jaga di lapangan/hutan untuk gaji dan kesejahteraannya masih kecil/kurang dengan perbandingan luas hutan yang cukup luas. Sehingga banyak yang melakukan kerjasama dengan pelaku *Illegal Logging* untuk bermufakat jahat atau bersekongkol. Dibanding dengan petugas yang di kantor perhutani sehingga terjadi kesenjangan. Dan pada peraturan perundang-undangan pasal 12 huruf f yang berbunyi : Setiap orang dilarang Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang belum bernilai keadilan karena masyarakat yang tinggal didalam/ disekitar kawasan hutan yang berkeinginan bercocok tanam/bertani /melakukan

perladangan secara tradisional yang membawa alat pertanian dapat dipidana padahal tidak ada niat untuk melakukan perusakan hutan sehingga perlu dilakukan rekonstruksi atau perubahan. Selain itu juga dalam pasal 39 Belum bernilai keadilan karena belum ada sanksi bagi pelaku tindak pidana korporasi atau yang terorganisir untuk barang bukti yang berwujud barang jadi seperti contohnya mebelair almari, kursi, dll dan juga dalam bentuk rumah kayu oleh penegak hukum tidak digunakan sebagai barang bukti dan tidak dilakukan penyitaan padahal dengan hal tersebut nilainya sangat tinggi dan bisa untuk dilelang pengembalian aset negara.

3. Rekonstruksi kebijakan hukum dalam penanganan pemberantasan perusakan hutan yang berbasis nilai keadilan. Hasil rekonstruksi meliputi dua hal , yaitu : Rekonstruksi nilai dan Rekonstruksi hukum. Rekonstruksi nilai mewujudkan penanganan pemberantasan perusakan hutan yang berbasis nilai keadilan bermartabat dan optimal , mengembalikan aset negara terkait barang bukti, yang berupa pohon masih berbentuk kayu/batang maupun sudah dalam bentuk barang jadi seperti mebelair, rumah kayu yang berasal dari hasil hutan / barang hasil curian/barang hasil perusakan hutan harus dijadikan barang bukti sehingga tidak ada pembeda dalam barang bukti karena barang jadi lebih bernilai tinggi dan dapat mengembalikan aset negara untuk pemulihan hutan. Sedangkan dalam Rekonstruksi hukum terdapat pada pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal-pasal yang direkonstruksi menjelaskan apa yang diperluas dibagian tertentu dan apa yang ditambah dibagian ayatnya.

Terdapat inspirasi dalam banyak hal yang bisa dilakukan untuk melakukan pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan hidup ini. Baik itu direncanakan dalam arti terprogram maupun dengan cara yang biasa, melalui pekerjaan sehari-hari. Intinya adalah kesadaran diri untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kesadaran atas urgensinya kelestarian lingkungan adalah kata kuncinya. Tanpa adanya kesadaran diri ini tidak akan mungkin dapat berperan serta dalam usaha menjaga lingkungan kita dari kerusakan. Hasil rekonstruksi pada kebijakan pemberantasan perusakan hutan ini bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai yang tercantum pada Pancasila sila ke-5. Pasal-pasal hasil rekonstruksi adalah sebagai berikut :

- a. UU No. 18 Th. 2013 Pasal 12 huruf f adanya penambahan nilai moral pada Pasal 12 huruf f yaitu : Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang **terkecuali alat untuk pertanian /perladangan secara tradisional yang digunakan oleh masyarakat didalam/disekitar kawasan hutan.**
- b. UU No. 18 Th. 2013 Pasal 39, yaitu terdapat penambahan pada pasal 39 huruf f, yaitu **Upaya pengembalian kerugian dari tindak pidana terhadap pelaku korporasi atau yang terorganisir untuk barang bukti yang sudah berwujud barang jadi supaya bisa disita dan dijual oleh negara melalui lelang perhutani untuk pengembalian aset negara ,**

**contohnya** barang bukti yang sudah berwujud rumah kayu atau barang jadi mebelair yang bernilai tinggi supaya bisa disita dan dijual oleh negara melalui lelang perhutani.

## **B. Implikasi**

Implikasi *illegal logging* terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat berakibat kerugian finansial bagi kekayaan Negara mencapai 45 triliun rupiah pertahun belum terhitung kerugian Negara yang lebih besar yaitu kerusakan lingkungan, bencana banjir, tanah longsor dan punahnya berbagai spesies fauna dan flora.

Praktik *illegal logging* tidak hanya berakibat buruk terhadap masalah ekonomi tetapi juga terkait dengan ekologi, social dan budaya, nampaknya *illegal logging* bukanlah suatu kejahatan yang biasa akan tetapi dapat digolongkan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* langsung tidak hanya diarahkan kepada proyeksi sosial ekonomi yang simultan. Artinya, di samping dikenakan sanksi seberat-beratnya juga dikenakan sanksi pengembalian kerugian Negara hasil *illegal logging*.

Kejahatan dalam praktik *Illegal Logging*, instrument hukum yang telah mengatur cukup lengkap termasuk ketentuan pidana di bidang kehutanan sesuai UU No. 41 tahun 1999. Menjadi factor utama penyebab praktik *Illegal logging* dalam otonomi daerah selalu meningkat karena nekadnya kejahatan *illegal logging* tersebut dengan memanfaatkan kelemahan pejabat dan *instrument* hukum produk daerah seperti peraturan daerah (perda), yang semula ingin meraih

keuntungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar meskipun potensial dari hasil korupsi, dan kolusi. Unsur korupsi yang paling dominan dari semua pihak yang terlibat *Illegal logging* adalah merugikan keuangan dan ekonomi Negara, secara langsung maupun tidak langsung. Ditambah modus kolusi dengan saling suap menyuap menjadi fenomena korupsi dalam praktik *Illegal Logging*.

Secara teknis yuridis maka korupsi dengan perbuatan *Illegal Logging* yang terbukti merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara maka diperlukan langkah-langkah strategis dan program aksi penanggulangan.

Dengan maraknya *Illegal Logging* dan besarnya kerugian Negara, kerusakan ekologi terhadap lingkungan, maka diperlukan langkah-langkah konkret penegakan hukum memberantas *Illegal Logging*.

Kebijakan Pemerintah memberantas *Illegal Logging* beberapa kali telah ditegaskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono (Kompas, Febr 2005). seluruh pencuri kayu (*Illegal Logging*) harus ditindak tegas agar laju pengrusakan hutan dapat ditekan dan semua pejabat tidak menjadi backing para cukong sehingga upaya pemberantasan dapat berjalan lancar maka dilakukan upaya sebagai berikut :

Memberdayakan integritas moral penegak hukum, visi dan misi pemberantasan *Illegal Logging* dengan menyatukan cara pandang yang sama yaitu menempatkan korupsi dalam praktik *Illegal Logging* yang merugikan keuangan dan ekonomi Negara milyaran atau trilyunan rupiah, meskipun pada daerah otonomi dianggap sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) dan setiap pelaku *Illegal Logging* pada tataran kelas kakap dapat dikategorikan sebagai tersangka

kajahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) bahkan sebagai perbuatan setingkat dengan terorisme dan kejahatan narkotika.

*Performance* dan akuntabilitas integritas moral ditunjukkan dalam teknis yuridis penegakan hukum dengan langkah nyata dan terpadu dalam menangani setiap kasus. Sebagai contoh penanganan kasus *Illegal Logging* di Papua, dilakukan gelar perkara antara penegak hukum terkait Polisi, Jaksa, Hakim, KPK, BPK, BPKP, Bawasda dan instansi yang terlibat dalam penindakan saling memberikan masukan dan mendukung dalam menuntaskan kasus.

Secara proporsional Polri didukung aparat lain menangkap pelaku, menyita barang bukti, hasil berkas penyidik dengan Interpol melacak pelaku yang lari ke luar negeri, pihak jaksa secara teknis yuridis telah menyiapkan tuntutan yang berat dan Hakim yang mengadili menyiapkan sanksi berat. Jika terkait keuangan pada Bank, KPK membantu akses mengungkap aliran dana pada bank atau pada badan keuangan. Sikap dan integritas moral dalam penegakan hukum diharapkan tercermin dengan semangat aksi yang sama dalam melawan korupsi atau dalam bahasa gaul saat ini “Tiada dusta diantara kita dalam suatu prinsip menegakkan supremasi hukum.”

Sebagai implementasi integritas moral penegakan hukum diwujudkan dengan menyelenggarakan program aksi (*plan of action*) penanggulangan pemberantasan korupsi dalam praktik *Illegal Logging* pada daerah otonomi dengan memasukkan upaya penanggulangan pada Renja (Rencana Kerja) dan RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga) pada masing-

masing lembaga instansi terkait penegakan hukum terhadap *Illegal Logging*. Program aksi dilaksanakan program nyata (*riil*), objektif dan terpadu meliputi:

Pertama, melaksanakan program audit secara berkala oleh lembaga control inspektorat masing-masing departemen terkait dan lembaga control eksternal BPK, BPKP seperti dalam pemilikan HPH yang terbukti melanggar hukum harus dicabut ijinnya, peralatan yang digunakan disita dan tindak pidana, korupsi diproses tuntas.

Kedua, melaksanakan MOU atau kesepakatan kerjasama di tingkat pusat atau daerah yang telah disepakati seperti contoh kesepakatan bersama Kapolda Kaltim dan Kajati Kaltim tentang penegakan hukum, *Illegal Logging* dan korupsi di Kaltim atau kesepakatan kerja sama antara Kapolda Jawa Tengah dengan perhutani divre Jawa Tengah.

Ketiga, konsistensi pelaksanaan berbagai kesepakatan bersama antar instansi penegak hukum dan instansi terkait dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan *Illegal Logging* termasuk korupsi diperlukan lembaga control yang ketat internal atau eksternal. Sehingga setiap terjadi *Illegal Logging* proses penanganan atau penindakan kasus tidak parsial tetapi komprehensif dengan cara kerja proporsional dan bertanggung jawab, pengguna anggaran dan hasil kerja yang mencerminkan "*Clean Proformance Akuntability*" atau bekerja dengan sapu yang bersih dan kuat membersihkan lantai yang kotor.

Keterbatasan system kesejahteraan sebagai *economy risk* dan sarana prasarana bertugas sebagai *political risk* dalam penanggulangan atau pemberantasan *Illegal Logging* yang potensial dengan korupsi menjadi tantangan

integritas moral penegakan supremasi hukum. Semangat pemerintah dan semangat berbagai aspirasi lembaga, instansi serta seluruh lapisan masyarakat dalam pemberantasan *Illegal Logging* dan korupsi patut dihargai sebagai langkah-langkah konkret aksi pemberdayaan integritas moral penegakan hukum termasuk membenahi dan membangun kapasitas (*capacity building*) meliputi kemampuan kesejahteraan sarana prasarana, *hi-tech* para penegak hukum serta aksi penindakan terhadap pelaku korupsi dalam praktik *Illegal Logging* dan korupsi diharapkan tetap menjadi agenda utama program dan target kebijakan tanpa diskriminasi.

Salah satu factor utama yang berpotensi untuk meningkatkan intensitas kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) yang berdimensi korupsi khususnya di daerah yang potensial dengan pengelolaan kawasan kayu hutan secara otonomi memiliki indikasi adanya rasa ketidakpuasan masyarakat lokal termasuk masyarakat adat terhadap system pengelolaan hutan yang sentralistik.

Sehingga bukan hanya menimbulkan sikap tak acuh terhadap kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) yang terjadi di sekitarnya, tetapi juga bahkan justru ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, aparat penegak hukum akan selalu eksis dalam tugasnya menegakkan hukum manakala didukung oleh masyarakat sekitarnya. Sebagai contoh, akses informasi dari lembaga adat dan masyarakat di lingkungan hutan di Kalimantan dan Papua adalah sangat menentukan dalam mendukung pelaksanaan tugas para penegak hukum. Oleh karena itu, sikap acuh masyarakat terhadap kejahatan-kejahatan di bidang kehutanan itu mempunyai dampak terhadap partisipasi dalam penegakan hukum oleh penegak hukum.

Prinsip pengelolaan sumber daya hutan hendaknya mengacu pada prinsip-prinsip dan perspektif pengelolaan ekosistem dan membangun kesejahteraan masyarakat di lingkungan hutan, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki (*sense of belonging*) dan ikut bertanggung jawab (*responsibility*) terhadap perlindungan hutan serta ikut mengawasi para pelaku bisnis *illegal logging*. Bilamana kebijakan hendak diubah, harus ditopang dengan strategi pembiayaan pemulihan dan penyelamatan kekayaan Negara hasil hutan tanpa korupsi dalam praktik *illegal logging* dengan cara yang adil dan transparan serta di dukung oleh infrastruktur informasi dan teknologi (*hi-tech*) yang handal dan menjadi masyarakat hukum yang patuh serta menjaga kelestarian lingkungan hutan.

Sistem pengelolaan sumber daya hutan juga diharapkan mengacu pada pelaksanaan kedaulatan rakyat dan pemerataan kesejahteraan dengan memegang teguh pengetahuan dan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan, melalui proses-proses desentralisasi, devolusi dan pluralisme otonomi komunitas. Pengembangan sumber daya manusia, organisasi dan pengetahuan serta penggunaan teknologi tepat guna dan tanpa melawan hukum serta diarahkan untuk mendukung dan menjalankan inisiatif-inisiatif baru pemberdayaan lembaga dan masyarakat di lingkungan hutan sebagai manfaat dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Pembelajaran studi kasus identifikasi korupsi dalam praktik *illegal logging* di Kalimantan dan Papua merupakan hal yang sangat berharga maka kebijakan otonomi daerah dan otonomi khusus perlu didukung dengan pemberdayaan lembaga dan masyarakat di lingkungan hutan, meliputi pembangunan kesejahteraan masyarakat dan sumber daya manusia, infrastruktur, sarana dan

prasarana serta pemahaman instrumen hukum pengelolaan kayu hasil hutan, informasi dan teknologi, sehingga lembaga dan masyarakat di dalam praktik *illegal logging* yang berdimensi korupsi serta terhindar dari kesenjangan dalam pemerataan pembangunan secara makro dan khususnya menghapus ketertinggalan rakyat di daerah yang potensial dengan kekayaan hasil hutan dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.